

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR: 05/PMK/2004**

TENTANG

**PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN ATAS PENETAPAN HASIL
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2004**

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa terhadap penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dapat diajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
- c. bahwa perlu penyempurnaan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/PMK/2004 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sepanjang yang berkaitan dengan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan a, b, dan c perlu ditetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Prosedur Pengajuan Keberatan Atas Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Tahun 2004;
- Mengingat : 1. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 68 dan 85 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);
3. Pasal 10 ayat (1), Pasal 28 sampai dengan 49, Pasal 74 sampai dengan Pasal 79, dan Pasal 86 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/PMK/2004 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum:
 - a. Nomor 27 Tahun 2004 tanggal 15 April 2004;
 - b. Nomor 36 Tahun 2004 tanggal 22 Mei 2004;
 - c. Nomor 37 Tahun 2004 tanggal 26 Mei 2004;
 - d. Nomor 38 Tahun 2004 tanggal 26 Mei 2004;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Juni 2004;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN ATAS PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2004.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden adalah Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
4. Mahkamah adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
5. Pemilu adalah Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
6. KPU adalah Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
7. Pasangan Calon adalah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU No. 36 Tahun 2004 tanggal 22 Mei 2004 Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Menjadi Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004.
8. Panwaslu adalah Panitia Pengawas Pemilu.

Pasal 2

Peradilan atas keberatan terhadap penetapan hasil Pemilu bersifat cepat dan sederhana, serta merupakan peradilan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

BAB II PARA PIHAK DALAM PERSELISIHAN

Pasal 3

Para pihak dalam perselisihan atau keberatan atas penetapan hasil Pemilu adalah:

- a. Pasangan Calon sebagai Pemohon.
- b. KPU sebagai Termohon.

BAB III MATERI KEBERATAN

Pasal 4

- (1) Materi keberatan adalah penetapan hasil Pemilu yang diumumkan secara nasional oleh KPU.
- (2) Materi keberatan tersebut dalam ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi:
 - a. Penentuan Pasangan Calon yang masuk pada putaran kedua Pemilu, atau
 - b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

BAB IV TENGGAT WAKTU

Pasal 5

- (1) Tenggat waktu untuk mengajukan keberatan atas penetapan Hasil Pemilu paling lambat 3X24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah penetapan hasil Pemilu yang diumumkan secara nasional oleh KPU.
- (2) Tenggat waktu putusan Mahkamah paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan keberatan diterima dan diregistrasi oleh Panitera Mahkamah.

BAB V TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 6

- (1) Pengajuan keberatan dilakukan dalam bentuk Permohonan kepada Mahkamah.
- (2) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 12 (dua belas) rangkap yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Kuasa Hukumnya yang mendapatkan Surat Kuasa Khusus dari Pasangan Calon.
- (3) Permohonan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi KTP dan bukti sebagai peserta Pemilu;

- b. Uraian yang jelas mengenai:
- 1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;
 - 2) permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- (4) Permohonan diajukan disertai dengan alat bukti yang mendukung.

BAB VI REGISTRASI PERKARA DAN PENJADWALAN SIDANG

Pasal 7

- (1) Panitia memeriksa persyaratan dan kelengkapan Permohonan.
- (2) Panitia mencatat permohonan yang sudah lengkap dan memenuhi syarat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).
- (3) Panitia memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan permohonan yang kurang lengkap dan kurang memenuhi syarat sepanjang dalam tenggat waktu sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1).
- (4) Panitia mengirimkan salinan permohonan yang sudah diregistrasi kepada KPU disertai permintaan keterangan tertulis dari KPU yang dilengkapi bukti-bukti hasil penghitungan suara yang diperselisihkan.
- (5) Hari sidang pertama diselenggarakan setelah 3 (tiga) hari sejak permohonan diregistrasi.
- (6) Pemberitahuan hari sidang pertama kepada Pemohon dan KPU paling lambat 1X24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum persidangan.
- (7) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (6) dilakukan melalui juru panggil dengan surat, telepon, dan/atau faksimili.

BAB VII ALAT BUKTI DAN KETERANGAN KPU

Pasal 8

- (1) Pemohon dapat mengajukan alat bukti berupa surat atau tulisan, keterangan saksi, dan alat bukti lainnya.
- (2) Alat bukti surat atau tulisan yang dapat diajukan adalah fotokopi atau salinan berita acara dan sertifikat hasil atau rekapitulasi hasil perhitungan suara pada jenjang yang diperselisihkan, dan pernyataan keberatan saksi peserta Pemilu pada jenjang yang diperselisihkan, yang dilegalisasi oleh pejabat KPU yang berwenang di setiap jenjang dan dibubuhi materai cukup.
- (3) Keterangan saksi adalah keterangan dari saksi pemegang mandat peserta Pemilu di setiap jenjang penghitungan suara sebagaimana ketentuan UU No. 23 Tahun 2003 jo Keputusan KPU No. 37 Tahun 2004 dan Keputusan KPU No. 38 Tahun 2004.

- (4) Alat bukti lain berupa hasil penghitungan suara oleh Kepolisian, Panwaslu, Lembaga pemantau Pemilu, termasuk keterangan dari Panwaslu dan pemantau Pemilu.
- (5) Saksi sebagaimana tersebut pada ayat (3) dan Pemantau Pemilu sebagaimana tersebut pada ayat (4) memberikan keterangan dalam persidangan di bawah sumpah/janji.

Pasal 9

- (1) Keterangan KPU berupa keterangan tertulis dan/atau lisan di persidangan.
- (2) Keterangan KPU dilengkapi dengan bukti-bukti formal berita acara beserta sertifikat hasil/rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta keterangan saksi dari seluruh jajaran KPU.

Pasal 10

Alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan KPU harus diserahkan kepada Panitera dalam 12 (dua belas) rangkap setelah dibubuhi materai cukup untuk bukti aslinya.

BAB IX PERSIDANGAN

Pasal 11

- (1) Sidang Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh pleno 9 (sembilan) orang Hakim Konstitusi atau sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi yang bersifat terbuka untuk umum.
- (2) Guna membantu kelancaran pemeriksaan dapat dibentuk Panel Hakim.
- (3) Pemohon dan KPU dapat didampingi dan/atau diwakili oleh kuasa hukumnya.
- (4) Pemohon dapat memperbaiki materi permohonannya hanya dalam persidangan hari pertama.

BAB X RAPAT PERMUSYAWARATAN HAKIM

Pasal 12

- (1) Rapat Permusyawaratan Hakim diselenggarakan untuk mengambil putusan setelah pemeriksaan persidangan dipandang cukup.
- (2) Rapat Permusyawaratan Hakim dilakukan secara tertutup oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi.

- (3) Pengambilan keputusan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak tercapai mufakat bulat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Dalam hal pengambilan keputusan dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak tercapai, suara terakhir ketua sidang pleno Hakim Konstitusi menentukan.

BAB XI PUTUSAN

Pasal 13

- (1) Putusan yang telah diambil dalam Rapat Permusyawaratan Hakim dibacakan dalam Sidang pleno yang terbuka untuk umum.
- (2) Amar putusan Mahkamah dapat menyatakan:
 - a. Permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 huruf a, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah ini;
 - b. Permohonan dikabulkan, apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Mahkamah membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar;
 - c. Permohonan ditolak, apabila permohonan tidak terbukti beralasan.
- (3) Putusan Mahkamah disampaikan kepada MPR, Presiden, KPU, Partai atau gabungan Partai Politik yang mengajukan Calon, dan Pasangan Calon.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Juni 2004

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Ketua

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH